



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN DUKUNGAN KELAYAKAN JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-167**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN DUKUNGAN KELAYAKAN JALAN TOL

SOP/UPM/DJBM-167

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : ii dari v

Paraf :  

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan	6
a. Identitas SOP	6
b. Bagan Alir Kegiatan	8
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	13
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	14
7. Kondisi Khusus	15
8. Bukti Kerja	15
9. Lampiran	15



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iii dari v
Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iv dari v
Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : v dari v

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 1 dari 15

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar semua yang terlibat memiliki acuan yang sama untuk melaksanakan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol terhadap Perusahaan Jalan Tol

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 2 dari 15

Paraf : 

Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 299).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).
- k. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani antara BPJT dan BUJT.

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Badan Usaha Jalan Tol, yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
- c. Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya disingkat DJBM adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 3 dari 15

Paraf : 

- d. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang selanjutnya disingkat DJPI adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
- f. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- g. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Menteri adalah Menteri yang diangkat oleh Presiden membidangi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- h. Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha.
- i. Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.

5. Ketentuan Umum

- a. Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Fund* (VGF) adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 4 dari 15

Paraf : 

- b. Manfaat dari Dukungan Kelayakan antara lain:
- 1) Menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta.
 - 2) Meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU sehingga menimbulkan minat dan partisipasi pihak swasta.
 - 3) Meningkatkan kepastian pengadaan badan usaha pada proyek KPBU sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan.
 - 4) Mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.
- c. Proyek KPBU yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan harus memiliki kriteria sebagai berikut:
- 1) Sudah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial.
 - 2) Menerapkan prinsip pengguna membayar (*user pay principle*).
 - 3) Memiliki total biaya investasi tidak kurang dari Rp. 100 miliar.
 - 4) Proyek dilaksanakan oleh Badan Usaha yang diperoleh melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif.
 - 5) Memiliki skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama.
 - 6) Sudah menyusun prastudi kelayakan yang komprehensif.
 - 7) Mencantumkan pembagian risiko yang optimal.
 - 8) Menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial.
 - 9) Menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan.
- d. Dukungan Kelayakan dicairkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) secara angsuran. Terdapat dua alternatif pencairan yang bisa dilakukan:
- 1) Selama masa konstruksi, sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi Proyek Kerja Sama yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
 - 2) Setelah tercapainya tanggal operasi komersial proyek yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
- e. Infrastruktur yang dapat diberikan dukungan kelayakan antara lain adalah infrastruktur jalan, yaitu berupa:
- 1) jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
 - 2) jalan tol;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 5 dari 15

Paraf :  

- 3) jembatan non tol; dan/atau
- 4) penerangan jalan umum.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00


Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 6 dari 15

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM/-....
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760)b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629)c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144)f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)	<ul style="list-style-type: none">1. Memahami kebijakan dan regulasi terkait dengan penyelenggaraan jalan tol2. Memahami mekanisme Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 7 dari 15

Paraf : 

<p>h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 299)</p> <p>i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484)</p> <p>j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45)</p> <p>k. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani antara BPJT dan BUJT</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<p>- SOP Pengajuan Penjaminan Proyek Jalan Tol</p>	<p>- Rencana Umum atau Rencana Ruas Jaringan Jalan</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan pengajuan dukungan kelayakan jalan tol</p>	<p>Dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengusahaan jalan tol serta pembagian tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol








No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 8 dari 15

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI PUPR	KOMITE	MENTERI KEUANGAN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mulai										
1	BPJT melakukan penyusunan Studi Kelayakan							1) Data Primer 2) Data Sekunder	180 hari	1) Nota Dinas BPJT kepada DJBM dan DJPI tentang evaluasi aspek jaringan dan teknis serta pembiayaan 2) Studi Kelayakan	
2	DJBM dan DJPI melakukan evaluasi terhadap studi kelayakan untuk menentukan status perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah. Jika proyek layak ekonomi dan tidak layak finansial, maka YA membutuhkan Dukungan Pemerintah. Jika proyek layak ekonomi dan layak finansial, maka TIDAK membutuhkan Dukungan Pemerintah.							1) Nota Dinas BPJT kepada DJBM dan DJPI tentang evaluasi aspek jaringan dan teknis serta pembiayaan 2) Studi Kelayakan	30 hari	Nota Dinas DJPI dan DJBM terkait Hasil evaluasi aspek jaringan dan teknis serta pembiayaan dan kemampuan keuangan Pemrakarsa	
3	DJBM mengajukan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK) kepada Menteri PUPR							Nota Dinas DJPI dan DJBM terkait Hasil evaluasi aspek jaringan dan teknis serta pembiayaan dan kemampuan keuangan Pemrakarsa	7 hari	1) Hasil evaluasi aspek jaringan dan teknis serta pembiayaan dan kemampuan keuangan Pemrakarsa 2) Konsep Nota Dinas Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK)	
4	Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK) kepada Menteri Keuangan							1) Prastudi Kelayakan 2) Konsep Nota Dinas Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK)	7 hari	Surat Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK)	
											

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat












STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 9 dari 15

Paraf : 

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI PUPR	KOMITE	MENTERI KEUANGAN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK)							Surat pengajuan usulan persetujuan prinsip dukungan kelayakan dari Menteri	- hari	1) BA Hasil evaluasi terhadap UPPDK 2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Dukungan Kelayakan 3) Konsep surat penolakan Dukungan Kelayakan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
6	Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan							1) BA Hasil evaluasi terhadap UPPDK 2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Dukungan Kelayakan 3) Konsep surat penolakan Dukungan Kelayakan	- hari	Surat Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK)	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
7	Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada Menteri PUPR							Surat Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK)	- hari	Surat Persetujuan Prinsip	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
8	Menteri PUPR meminta BPJT untuk melakukan Prakuifikasi Pengadaan Badan Usaha							Surat Persetujuan Prinsip	7 hari	Arahan/Disposisi Menteri	
9	BPJT melakukan Prakuifikasi Pegadaan Badan Usaha							Surat Persetujuan Prinsip	30 hari	Dokumen Hasil Prakuifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana	
10	DJBM mengajukan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK) kepada Menteri PUPR							Dokumen Hasil Prakuifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana	7 hari	1) Dokumen Hasil Prakuifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelak 2) Konsep Nota Dinas Permohonan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK)	
11	Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK) kepada Menteri Keuangan							1) Dokumen Hasil Prakuifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelak 2) Konsep Nota Dinas Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip	7 hari	Surat Permohonan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK)	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat











STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 10 dari 15

Paraf : 

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI PUPR	KOMITE	MENTERI KEUANGAN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
								Dukungan Kelayakan (UPPDK)			
12	Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK)							Surat Permohonan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK)	- hari	1) BA Hasil evaluasi terhadap UPBDK 2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan 3) Konsep surat penolakan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
13	Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan							1) BA Hasil evaluasi terhadap UPBDK2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan3) Konsep surat penolakan	- hari	Surat Permohonan Rekomendasi Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
14	Menteri Keuangan menerbitkan Surat Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan dan Penerbitan Besaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri PUPR							Surat Permohonan Rekomendasi Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan	- hari	Surat Penerbitan Besaran Dukungan Kelayakan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
15	Menteri PUPR meminta BPJT untuk melakukan Pelelangan atau Pengadaan Badan Usaha							Surat Penerbitan Besaran Dukungan Kelayakan	7 hari	Arahan/Disposisi Menteri	
16	BPJT melakukan Pelelangan atau Pengadaan Badan Usaha Pelaksana							Surat Penerbitan Besaran Dukungan Kelayakan	360 hari	Dokumen Lelang dan Penetapan Pemenang	
17	DJBM melakukan pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Final Dukungan Kelayakan							Dokumen Lelang dan Penetapan Pemenang	30 hari	1) Dokumen Lelang dan Penetapan Pemenang 2) Konsep Nota Dinas Permohonan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan	


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 11 dari 15
Paraf : 

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI PUPR	KOMITE	MENTERI KEUANGAN	Kelengkapan	Waktu		Output	Keterangan
18	Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan	E						1) Dokumen Lelang dan Penetapan Pemenang 2) Konsep Nota Dinas Permohonan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan	7	hari	Surat Permohonan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan	
19	Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan						TIDAK	Surat Permohonan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan	-	hari	1) BA Hasil evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan 2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Usulan Persetujuan Final 3) Konsep surat penolakan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
20	Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan							1) BA Hasil evaluasi terhadap Uusulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan 2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Usulan Persetujuan Final 3) Konsep surat penolakan	-	hari	Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Persetujuan Final	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
21	Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Final Dukungan							Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Persetujuan Final	-	hari	Surat Persetujuan Final Dukungan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
22	Menteri PUPR meminta DJBM untuk melakukan Pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan							Surat Persetujuan Final Dukungan	7	hari	Arahan/Disposisi Menteri	
23	DJBM melakukan pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan							Surat Persetujuan Final Dukungan	30	hari	Konsep Nota Dinas Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dokumen	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 12 dari 15

Paraf : 

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		DJBM	DJPI	BPJT	MENTERI PUPR	KOMITE	MENTERI KEUANGAN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
24	Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan	F						Konsep Nota Dinas Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dokumen	7 hari	Surat Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dokumen	
25	Komite melakukan evaluasi Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan						TIDAK	Surat Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dokumen	- hari	1) BA Hasil evaluasi terhadap Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dokumen 2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan 3) Konsep surat penolakan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
26	Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan					YA		1) BA Hasil evaluasi terhadap Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dokumen 2) Konsep surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan 3) Konsep surat penolakan	- hari	Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
27	Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan							Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan	- hari	Surat Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan	Waktu menyesuaikan dengan standard di Kementerian Keuangan
28	Menteri PUPR meminta DJBM untuk melanjutkan proses selanjutnya							Surat Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan	7 hari	Arahan/Disposisi Menteri	
	Selesai										

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 13 dari 15
Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) BPJT melakukan Studi Kelayakan.
- 2) DJBM dan DJPI melakukan evaluasi terhadap studi kelayakan untuk menentukan status perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah. Jika proyek layak ekonomi dan tidak layak finansial, maka YA membutuhkan Dukungan Pemerintah. Jika proyek layak ekonomi dan layak finansial, maka TIDAK membutuhkan Dukungan Pemerintah.
- 3) DJBM mengajukan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK) kepada Menteri PUPR. Menteri PUPR menerbitkan surat pengajuan usulan persetujuan prinsip dukungan kelayakan kepada Menteri Keuangan.
- 4) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK) kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada Menteri PUPR.
- 5) Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK).
- 6) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan.
- 7) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada Menteri PUPR. Pemberiaan surat persetujuan besaran dukungan kelayakan dari Menteri Keuangan kepada Menteri PUPR.
- 8) Menteri PUPR meminta BPJT untuk melakukan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha.
- 9) BPJT melakukan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Rekomendasi usulan persetujuan final kepada Menteri PUPR.
- 10) DJBM mengajukan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK) kepada Menteri PUPR.
- 11) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK) kepada Menteri Keuangan.
- 12) Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK).
- 13) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 14 dari 15
Paraf :

- 14) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan dan Penerbitan Besaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri PUPR.
- 15) Menteri PUPR meminta BPJT untuk melakukan Pelelangan atau Pengadaan Badan Usaha.
- 16) BPJT melakukan Pelelangan atau Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- 17) DJBM melakukan pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.
- 18) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.
- 19) Komite melakukan evaluasi Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.
- 20) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.
- 21) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Final Dukungan.
- 22) Menteri PUPR meminta DJBM untuk melakukan Pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.
- 23) DJBM melakukan pengajuan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.
- 24) Menteri PUPR menerbitkan Permohonan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.
- 25) Komite melakukan evaluasi Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.
- 26) Komite menerbitkan Surat Permohonan Rekomendasi Besaran dan Waktu Pencairan Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan.
- 27) Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan.
- 28) Menteri PUPR meminta DJBM untuk melanjutkan proses selanjutnya.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) DJBM bertanggung jawab dalam:
 - a) Mengevaluasi terhadap Studi Kelayakan untuk menentukan status perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah.
 - b) Mengajukan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK) kepada Menteri PUPR.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-167
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 15 dari 15
Paraf :

- c) Mengajukan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK) kepada Menteri PUPR.
- d) Mengajukan Rancangan Dokumen Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.
- e) Mengajukan Rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan.
- 2) BPJT bertanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan penyusunan Studi Kelayakan.
 - b) Melakukan Prakuifikasi Pengadaan Badan Usaha.
 - c) Melakukan Pelelangan atau Pengadaan Badan Usaha.
- 3) DJPI bertanggung jawab dalam:
 - a) Mengevaluasi terhadap Studi Kelayakan untuk menentukan status perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

Surat Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan dari Menteri Keuangan.

9. Lampiran

- a. Identitas SOP
- b. Bagan Air Alir Kegiatan